



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiswanto Bin Suhadi
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Serang RT 003 RW 002 Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Kiswanto Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa Kiswanto Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024

Terdakwa Kiswanto Bin Suhadi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024

Terdakwa Kiswanto Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa Kiswanto Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa Kiswanto Bin (Alm) Suhadi bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan," sebagaimana melanggar dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiswanto Bin (Alm) Suhadi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol G-5430-NI, Noka. MH1JFZ117HK804238, Nosin. JFZ1E1796081 (dalam keadaan rusak parah)
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol G-5430-NI, Noka. MH1JFZ117HK804238, Nosin. JFZ1E1796081 a.n. AGUS PURWANTO alamat Desa Kendalsari Rt 002 Rw 005 Kec. Petarukan Kab. Pemasang

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih
- 1 (satu) buah Tas bertuliskan SPORT warna Hijau Army
- 1 (satu) buah buku note merk ERICA 156 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju Bertuliskan Alfamart.
- 1 (satu) buah Celana Jeans Warna hitam.
- 1 (satu) buah Jilbab segi empat warna hitam.
- 1 (satu) buah Jaket Warna biru dongker.
- 2 (dua) buah mainset warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas wanita warna hitam merk Lowy.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1: 357340152341706, Imei 2: 358867372341701.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam:
- 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor 56441 70000 00063 5353 a.n. YENI DWI AMBARWATI.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264 2216 9248 1221.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA tipe paspor_6019 0075 3925 2172.
- 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O.
- 1 (satu) buah Kacamata Warna bening (kaca pecah satu sebelah kanan).
- 1 (satu) buah Cermin berbentuk lingkarani wama merah muda bertuliskan MOON.
- 1 (satu) buah Dusbox Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1: 357340152341706, Imei 2: 358867372341701

Dikembalikan kepada saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko

5. Menetapkan agar Terdakwa Kiswanto Bin (Alm) Suhadi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Kiswanto Bin (Alm) Suhadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada bulan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: G-5430-NI Noka. MH1JFZ117HK804238, Nosin. JFZ1E17HK804238 lalu setelah sampai di jalan Desa Serang Terdakwa nongkrong di pinggir jalan sekitar lokasi tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa melihat seorang wanita sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam sendirian melintas di jalan tersebut yaitu saksi korban Yeni Dwi Ambarwati dan selanjutnya Terdakwa membuntuti saksi korban hingga sampai di Jalan Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Bahwa setelah itu dari arah belakang saksi korban ditabrak oleh Terdakwa sambil menendang sepeda motor korban yang akhirnya membuat korban terjatuh di aspal kemudian saksi korban ditarik oleh Terdakwa ke arah saluran tersier sawah dan pada saat Terdakwa menyeret saksi korban menuju ke saluran tersier sawah, saksi korban langsung berteriak "Tolong...tolong" sehingga Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya dengan posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ke arah muka sebelah kiri saksi korban dan setelah itu mulut saksi korban ditutup atau dibekap menggunakan tangan Terdakwa sambil mengancam dengan mengatakan "kamu mau saya bunuh" dan Terdakwa bertanya kepada saksi korban "dimana

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kamu" lalu dijawab oleh saksi korban "tas tidak ada" karena saat saksi korban jatuh tali tas terputus dan tas jatuh di area sekitar saksi korban jatuh dan akhirnya Terdakwa melihat tas saksi korban yang terjatuh di sungai sawah dan kemudian tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat hitam milik Terdakwa dan meninggalkan saksi korban;

Bahwa kemudian melihat Terdakwa kabur, saksi korban berusaha mengejar dan berpapasan dengan salah satu warga di sekitar lokasi bernama Taswadi setelah itu Taswadi berteriak "ono bocah wadon di begal" (ada perempuan dibegal) sehingga warga lain yang mendengar teriakan tersebut yaitu saksi Cahyono, saksi Rahul Rakasiwi dan saksi Rihendi langsung pergi untuk menolong saksi korban yang terjatuh di area persawahan bersama dengan sepeda motor miliknya dan dengan kondisi wajah saksi korban terluka lalu selanjutnya para warga lain ikut mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya menemukan Terdakwa di area persawahan yang saat itu posisi Terdakwa sedang berhenti dengan masih duduk diatas sepeda motor miliknya sambil membuka tas milik saksi korban dan warga langsung menanyakan pemilik tas tersebut kepada Terdakwa dan pada saat diperiksa dalam tas tersebut ditemukan identitas milik saksi korban kemudian karena warga emosi Terdakwa sempat diamuk oleh warga namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan akhirnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban Yeni Dwi Ambarwati yaitu Terdakwa ingin menguasai barang-barang milik saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yeni Dwi Ambarwati mengalami luka-luka antara lain bibir memar dan sobek, luka dan sobek di bagian bawah hidung dan atas bibir, luka lecet dan sakit di bagian hidung, luka lecet di bagian dahi/jidat serta badan saksi korban terasa sakit dan pegal akibat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari sepeda motor dan diseret ke saluran tersier sawah oleh Terdakwa sehingga saksi korban memeriksakan di Rumah Sakit SIAGA MEDIKA Pemalang dan atas kejadian tersebut saksi korban tidak bisa pergi bekerja selama 1 (satu) minggu karena mengalami trauma dan tubuh saksi korban masih terasa sakit;

Bahwa berdasarkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Luka dari Rumah Sakit Umum SIAGA MEDIKA Pemalang Nomor : 291/RSMP/VIS/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nafisa Rima Amani telah diperiksa korban atas nama Yeni Dwi Ambarwati dengan hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sadar

Pada korban dilakukan pemeriksaan:

Terdapat luka lecet pada wajah

Terdapat luka lecet pada lengan kanan

Nyeri pada bahu kanan dan memar

Kepala dan leher tidak ada keluhan

Dada dan punggung tidak ada keluhan

Perut dan pinggang tidak ada keluhan

Kesimpulan: Pasien mengalami Contusio shoulder dextra dan multiple VE hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON;
- Bahwa pada saat kejadian saksi pulang dari tempat bekerja, pada saat tiba di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang datang terdakwa dari arah belakang saksi korban dan menabrak saksi sambil menendang sepeda motor saksi yang akhirnya membuat korban terjatuh di aspal kemudian saksi korban ditarik oleh Terdakwa ke arah saluran tersier sawah dan pada saat Terdakwa menyeret saksi korban menuju ke saluran tersier sawah, saksi korban langsung berteriak "Tolong...tolong" sehingga Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya dengan posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ke arah muka sebelah kiri saksi korban dan setelah itu mulut saksi korban ditutup atau dibekap menggunakan tangan Terdakwa sambil mengancam dengan mengatakan "kamu mau saya bunuh" dan Terdakwa bertanya kepada saksi korban "dimana tas kamu" lalu dijawab oleh saksi korban "tas tidak ada" karena saat saksi korban jatuh tali tas terputus dan tas jatuh di area sekitar saksi korban jatuh dan akhirnya Terdakwa melihat tas saksi korban yang terjatuh di sungai sawah dan kemudian tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat hitam milik Terdakwa dan meninggalkan saksi korban;

- Bahwa kemudian melihat Terdakwa kabur, saksi korban berusaha mengejar dan berpapasan dengan salah satu warga di sekitar lokasi bernama Taswadi setelah itu Taswadi berteriak "ono bocah wadon di begal" (ada perempuan dibegal) sehingga warga lain yang mendengar teriakan tersebut yaitu saksi Cahyono, saksi Rahul Rakasiwi dan saksi Rihendi langsung pergi untuk menolong saksi korban yang terjatuh di area persawahan bersama dengan sepeda motor miliknya dan dengan kondisi wajah saksi korban terluka lalu selanjutnya para warga lain ikut mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya menemukan Terdakwa di area persawahan yang saat itu posisi Terdakwa sedang berhenti dengan masih duduk diatas sepeda motor miliknya sambil membuka tas milik saksi korban dan warga langsung menanyakan pemilik tas tersebut kepada Terdakwa dan pada saat diperiksa dalam tas tersebut ditemukan identitas milik saksi korban kemudian karena warga emosi Terdakwa sempat diamuk oleh warga namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan akhirnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka-luka dan trauma;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Cahyono Bin Daan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran wama merah muda bertuliskan MOON;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 25 april 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang di Hajatan saudara Triyatno, saksi dan saksi Rahul Rakasiwi Bin M Choiri mendengar ada suara teriakan "ONO BOCAH WADON DI BEGAL" kemudian saksi menuju tempat begal dan menemukan saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko berada jatuh di persawahan;
 - Bahwa kemudian setelah menolong saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko, saksi langsung mencari terdakwa, dan tidak jauh dari tempat kejadian saksi menemukan terdakwa sedang membuka tas wanita kemudian saksi menangkap terdakwa dan membawa terdakwa menuju Polsek terdekat;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Rahul Rakasiwi Bin M Choiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang di Hajatan saudara Triyatno, saksi dan saksi Cahyono Bin Daan mendengar ada suara teriakan "ONO BOCAH WADON DI BEGAL" kemudian saksi menuju tempat begal dan menemukan saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko berada jatuh di persawahan;
 - Bahwa kemudian setelah menolong saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko, saksi langsung mencari terdakwa, dan tidak jauh dari tempat kejadian saksi menemukan terdakwa sedang membuka tas wanita kemudian saksi menangkap terdakwa dan membawa terdakwa menuju Polsek terdekat;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
4. Rihendi Bin Suparmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran wama merah muda bertuliskan MOON;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 april 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang di Hajatan saudara Triyatno, saksi dan saksi Rahul Rakasiwi Bin M Choiri mendengar ada suara teriakan "ONO BOCAH WADON DI BEGAL" kemudian saksi menuju tempat begal dan menemukan saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko berada jatuh di persawahan;
- Bahwa kemudian setelah menolong saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko, saksi langsung mencari terdakwa, dan tidak jauh dari tempat kejadian saksi menemukan terdakwa sedang membuka tas wanita kemudian saksi menangkap terdakwa dan membawa terdakwa menuju Polsek terdekat;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut anak membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh anak yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran wama merah muda bertuliskan MOON;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: G-5430-NI Noka. MH1JFZ117HK804238, Nosin. JFZ1E17HK804238 lalu setelah sampai di jalan Desa Serang Terdakwa nongkrong di pinggir jalan sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa melihat seorang wanita sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam sendirian melintas di jalan tersebut yaitu saksi korban Yeni Dwi Ambarwati dan selanjutnya Terdakwa membuntuti saksi korban hingga sampai di Jalan Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa setelah itu dari arah belakang saksi korban ditabrak oleh Terdakwa sambil menendang sepeda motor korban yang akhirnya membuat korban terjatuh di aspal kemudian saksi korban ditarik oleh Terdakwa ke arah saluran tersier sawah dan pada saat Terdakwa menyeret saksi korban

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke saluran tersier sawah, saksi korban langsung berteriak "Tolong...tolong" sehingga Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya dengan posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ke arah muka sebelah kiri saksi korban dan setelah itu mulut saksi korban ditutup atau dibekap menggunakan tangan Terdakwa sambil mengancam dengan mengatakan "kamu mau saya bunuh" dan Terdakwa bertanya kepada saksi korban "dimana tas kamu" lalu dijawab oleh saksi korban "tas tidak ada" karena saat saksi korban jatuh tali tas terputus dan tas jatuh di area sekitar saksi korban jatuh dan akhirnya Terdakwa melihat tas saksi korban yang terjatuh di sungai sawah dan kemudian tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat hitam milik Terdakwa dan meninggalkan saksi korban;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang memeriksa barang-barang curian, tiba-tiba datang para saksi yang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek terdekat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol G-5430-NI, Noka. MH1JFZ117HK804238, Nosin. JFZ1E1796081 (dalam keadaan rusak parah);
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol G-5430-NI, Noka. MH1JFZ117HK804238, Nosin. JFZ1E1796081 a.n. AGUS PURWANTO alamat Desa Kendalsari Rt 002 Rw 005 Kec. Petarukan Kab. Pemalang;
3. 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Tas bertuliskan SPORT warna Hijau Army;
5. 1 (satu) buah buku note merk ERICA 156 warna hitam;
6. 1 (satu) buah Baju Bertuliskan Alfamart;
7. 1 (satu) buah Celana Jeans Warna hitam;
8. 1 (satu) buah Jilbab segi empat warna hitam;
9. 1 (satu) buah Jaket Warna biru dongker;
10. 2 (dua) buah mainset warna hitam;
11. 1 (satu) buah Tas wanita warna hitam merk Lowy;
12. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1 357340152341706, Imei 2 358867372341701;
13. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
14. 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461;
15. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor 56441 70000 00063 5353 a.n. YENI DWI AMBARWATI;
16. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264 2216 9248 1221;
17. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA tipe paspor_ 6019 0075 3925 2172;
18. 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O;
19. 1 (satu) buah Kacamata Warna bening (kaca pecah satu sebelah kanan);
20. 1 (satu) buah Cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON;
21. 1 (satu) buah Dusbox Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1 357340152341706, Imei 2 358867372341701;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi korban Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran wama merah muda bertuliskan MOON;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, terdakwa telah melakukan begal terhadap saksi korban Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko dengan cara dari arah belakang saksi korban ditabrak oleh Terdakwa sambil menendang sepeda motor korban yang akhirnya membuat korban terjatuh di aspal kemudian saksi korban ditarik oleh Terdakwa ke arah saluran tersier sawah dan pada saat Terdakwa menyeret saksi korban menuju ke saluran tersier sawah, saksi korban langsung berteriak "Tolong...tolong" sehingga Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya dengan posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ke arah muka sebelah kiri saksi korban dan setelah itu mulut saksi korban ditutup atau dibekap menggunakan tangan Terdakwa sambil mengancam dengan mengatakan "kamu mau saya bunuh" dan Terdakwa bertanya kepada saksi korban "dimana tas kamu" lalu dijawab oleh saksi korban "tas tidak ada" karena saat saksi korban jatuh tali tas terputus dan tas jatuh di area sekitar saksi korban jatuh dan akhirnya Terdakwa melihat tas saksi korban yang terjatuh di sungai sawah dan kemudian tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran wama merah muda bertuliskan MOON tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat hitam milik Terdakwa dan meninggalkan saksi korban;

- Bahwa berdasarkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Luka dari Rumah Sakit Umum SIAGA MEDIKA Pemalang Nomor : 291/RSMP/VIS/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nafisa Rima Amani telah diperiksa korban atas nama Yeni Dwi Ambarwati dengan hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sadar

Pada korban dilakukan pemeriksaan:

Terdapat luka lecet pada wajah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka lecet pada lengan kanan

Nyeri pada bahu kanan dan memar

Kepala dan leher tidak ada keluhan

Dada dan punggung tidak ada keluhan

Perut dan pinggang tidak ada keluhan

Kesimpulan: Pasien mengalami Contusio shoulder dextra dan multiple VE hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
7. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Kiswanto Bin Suhadi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, terdakwa telah melakukan begal terhadap saksi korban Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko dengan cara dari arah belakang saksi korban ditabrak oleh Terdakwa sambil menendang sepeda motor korban yang akhirnya membuat korban terjatuh di aspal kemudian saksi korban ditarik oleh Terdakwa ke arah saluran tersier sawah dan pada saat Terdakwa menyeret saksi korban menuju ke saluran tersier sawah, saksi korban langsung berteriak "Tolong...tolong" sehingga Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya dengan posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ke arah muka sebelah kiri saksi korban dan setelah itu mulut saksi korban ditutup atau dibekap menggunakan tangan Terdakwa sambil mengancam dengan mengatakan "kamu mau saya bunuh" dan Terdakwa bertanya kepada saksi korban "dimana tas kamu" lalu dijawab oleh saksi korban "tas tidak ada" karena saat saksi korban jatuh tali tas terputus dan tas jatuh di area sekitar saksi korban jatuh dan akhirnya Terdakwa melihat tas saksi korban yang terjatuh di sungai sawah dan kemudian tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat hitam milik Terdakwa dan meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON yang awalnya berada dalam kekuasaan Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON merupakan milik dari saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, terdakwa telah melakukan begal terhadap saksi korban Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko dengan cara dari arah belakang saksi korban ditabrak oleh Terdakwa sambil menendang sepeda motor korban yang akhirnya membuat korban terjatuh di aspal kemudian saksi korban ditarik oleh Terdakwa ke arah saluran tersier sawah dan pada saat Terdakwa menyeret saksi korban menuju ke saluran tersier sawah, saksi korban langsung berteriak "Tolong...tolong" sehingga Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya dengan posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ke arah muka sebelah kiri saksi korban dan setelah itu mulut saksi korban ditutup atau dibekap menggunakan tangan Terdakwa sambil mengancam dengan mengatakan "kamu mau saya bunuh" dan Terdakwa bertanya kepada saksi korban "dimana tas kamu" lalu dijawab oleh saksi korban "tas tidak ada" karena saat saksi korban jatuh tali tas terputus dan tas jatuh di area sekitar saksi korban jatuh dan akhirnya Terdakwa melihat tas saksi korban yang terjatuh di sungai sawah dan kemudian tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat hitam milik Terdakwa dan meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menabrak saksi korban sambil menendang sepeda motor korban yang akhirnya membuat korban terjatuh di aspal kemudian saksi korban ditarik oleh Terdakwa ke arah saluran tersier sawah dan pada saat Terdakwa menyeret saksi korban menuju ke saluran tersier sawah, saksi korban langsung berteriak "Tolong...tolong" sehingga Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya dengan posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ke arah muka sebelah kiri saksi korban dan setelah itu mulut saksi korban ditutup atau dibekap

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml



menggunakan tangan Terdakwa sambil mengancam dengan mengatakan "kamu mau saya bunuh" adalah termasuk dalam katagori ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1:357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor: 56441 70000 000635353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor: 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA paspor 6019-0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O dan 1 (satu) buah cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON tersebut pada Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Sitemu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tersebut adalah yang pada saat itu keadaan gelap karena matahari telah terbenam, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan para anak dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan bahwasanya para anak telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam jalan umum, oleh karenanya salah satu komponen unsur yakni "pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari dalam jalan umum” telah dapat dibuktikan, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih, 1 (satu) buah Tas bertuliskan SPORT warna Hijau Army dan 1 (satu) buah buku note merk ERICA 156 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju Bertuliskan Alfamart, 1 (satu) buah Celana Jeans Warna hitam, 1 (satu) buah Jilbab segi empat warna hitam, 1 (satu) buah Jaket Warna biru dongker, 2 (dua) buah mainset warna hitam, 1 (satu) buah Tas wanita warna hitam merk Lowy, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1: 357340152341706, Imei 2: 358867372341701, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor 56441 70000 00063 5353 a.n. YENI DWI AMBARWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264 2216 9248 1221, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA tipe paspor_6019 0075 3925 2172, 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O., 1 (satu) buah Kacamata Warna bening (kaca pecah satu sebelah kanan), 1 (satu) buah Cermin berbentuk lingkaran warna merah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda bertuliskan MOON dan 1 (satu) buah Dusbox Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1: 357340152341706, Imei 2: 358867372341701 yang telah disita dari Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko, maka dikembalikan kepada Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol G-5430-NI, Noka. MH1JFZ117HK804238, Nosin. JFZ1E1796081 (dalam keadaan rusak parah) dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol G-5430-NI, Noka. MH1JFZ117HK804238, Nosin. JFZ1E1796081 a.n. AGUS PURWANTO alamat Desa Kendalsari Rt 002 Rw 005 Kec. Petarukan Kab. Pemalang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiswanto Bin Suhadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol G-5430-NI, Noka. MH1JFZ117HK804238, Nosin. JFZ1E1796081 (dalam keadaan rusak parah)
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol G-5430-NI, Noka. MH1JFZ117HK804238, Nosin. JFZ1E1796081 a.n. AGUS PURWANTO alamat Desa Kendalsari Rt 002 Rw 005 Kec. Petarukan Kab. Pemalang
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih
 - 1 (satu) buah Tas bertuliskan SPORT warna Hijau Army
 - 1 (satu) buah buku note merk ERICA 156 warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Baju Bertuliskan Alfamart.
 - 1 (satu) buah Celana Jeans Warna hitam.
 - 1 (satu) buah Jilbab segi empat warna hitam.
 - 1 (satu) buah Jaket Warna biru dongker.
 - 2 (dua) buah mainset warna hitam.
 - 1 (satu) buah Tas wanita warna hitam merk Lowy.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1: 357340152341706, Imei 2: 358867372341701.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam:
 - 1 (satu) buah ID Card alfamart a.n. YENI DWI A 21044461.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aladin Nomor 56441 70000 00063 5353 a.n. YENI DWI AMBARWATI.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264 2216 9248 1221.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA tipe paspor_6019 0075 3925 2172.
 - 1 (satu) buah Lipstik warna merah merk O.TWO.O.
 - 1 (satu) buah Kacamata Warna bening (kaca pecah satu sebelah kanan).
 - 1 (satu) buah Cermin berbentuk lingkaran warna merah muda bertuliskan MOON.
 - 1 (satu) buah Dusbox Handphone Merk Samsung A14 warna Hitam Imei 1: 357340152341706, Imei 2: 358867372341701
- Dikembalikan kepada saksi Yeni Dwi Ambarwati Binti Yoko

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari selasa, tanggal 3 september 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. , Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25